

ABSTRAK

Pemahaman Siswa tentang Layanan Konseling Perorangan

Oleh : Zukhairman/2014

Keberhasilan dalam layanan konseling perorangan ditentukan oleh keterlibatan siswa. Pemahaman siswa terhadap layanan konseling perorangan akan membuat siswa terlibat didalam layanan konseling perorangan yang diikutinya. Di SMP N 2 Pulau Punjung ada sebagian siswa pemahamannya tentang layanan konseling perorangan masih rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya siswa yang mengikuti layanan konseling perorangan karena disuruh oleh wali kelas, belum terbuka mengutarakan masalahnya, serta kurang aktif. Sebaiknya siswa memiliki pemahaman yang tinggi tentang layanan konseling perorangan agar bisa terlibat di dalam layanan konseling perorangan yang diikutinya sehingga masalah yang sedang dialami dapat terentaskan serta dapat berkembang kemampuan yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman siswa tentang layanan konseling perorangan

Penelitian ini berbentuk deskriptif dengan memakai skala Guttman. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN 2 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya yang sudah pernah mengikuti layanan konseling perorangan dengan jumlah 42 siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Data diperoleh melalui pengadministrasian angket kepada subjek penelitian.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemahaman siswa tentang layanan konseling perorangan memiliki persentase pada sub variabel pengertian layanan konseling perorangan berada pada kategori “Sangat Tinggi” (83,33%), pada sub variabel tujuan layanan konseling perorangan berada pada kategori “Sangat Tinggi” (69,08%) dan pada sub variabel asas layanan konseling perorangan berada pada kategori “Sangat Rendah” (28,57%). Jadi, pemahaman siswa tentang layanan konseling perorangan dalam penelitian ini pada kategori (Sedang)

Berdasarkan temuan penelitian disarankan kepada: (1) siswa SMP N 2 Pulau Punjung hendaknya dapat meningkatkan pemahamannya terhadap layanan konseling perorangan dengan cara menambah informasi tentang layanan konseling perorangan. (2) Guru BK, hendaklah lebih banyak memberikan informasi dan menyelenggarakan layanan konseling perorangan.